



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

PENGUMUMAN

NOMOR: 17/PP.04.2-Pu/3310/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

**SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020**

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persyaratan sebagai anggota PPK:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
 - g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;

- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;

Penghitungan jabatan Anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut:

- 1) Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - 2) Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
 - 3) Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018; dan
 - 4) Periode keempat dimulai pada tahun 2019.
- l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - m. tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.

2. Pendaftar menyerahkan kelengkapan dokumen berupa:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang

menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat.

- d. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
 - e. surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
 - f. surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan.
 - g. surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
 - h. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - i. surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Klaten atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 - j. surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
 - k. surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan.
 - l. surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum.
 - m. surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit yang ditunjuk.
3. Seluruh dokumen syarat pendaftaran dengan rincian sebagai berikut:
- a. 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten Klaten; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPK.

4. Tanggal dan tempat pendaftaran: 18 Januari 2020 s.d. 24 Januari 2020, tempat pendaftaran di Kantor KPU Kabupaten Klaten;
5. Kelengkapan dokumen administrasi pendaftaran PPK diserahkan langsung ke Kantor KPU Kabupaten Klaten pada tanggal 18 Januari 2020 s.d. 24 Januari 2020, mulai pukul 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB pada jam kerja;
6. Formulir kelengkapan administrasi persyaratan calon anggota PPK dapat diunduh dengan mengunjungi laman website KPU Kabupaten Klaten www.kpu-klatenkab.go.id.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Klaten, 15 Januari 2020

Ketua

KPU Kabupaten Klaten



KARTIKA SARI HANDAYANI

JADWAL
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020

No.	KEGIATAN	TANGGAL	
		Mulai	Berakhir
1	Pengumuman Pendaftaran PPK	15 Januari 2020	17 Januari 2020
2	Penerimaan Pendaftaran di KPU Kab. Klaten	18 Januari 2020	24 Januari 2020
3	Penelitian Administrasi	25 Januari 2020	27 Januari 2020
4	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	28 Januari 2020	29 Januari 2020
5	Seleksi Tertulis	30 Januari	
6	Pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis	31 Januari 2020	2 Februari 2020
7	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	3 Februari 2020	5 Februari 2020
8	Tanggapan Masyarakat Tahap I	28 Januari 2020	5 Februari 2020
9	Wawancara	8 Februari 2020	10 Februari 2020
10	Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara (10 Besar)	15 Februari 2020	21 Februari 2020
11	Tanggapan Masyarakat Tahap II	15 Februari 2020	21 Februari 2020
12	Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II	22 Februari 2020	25 Februari 2020
13	Pengumuman Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II	26 Februari 2020	28 Februari 2020
14	Pelantikan PPK	29 Februari 2020	

Klaten, 15 Januari 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN



KARTIKA SARI HANDAYANI